



PUTUSAN

Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV KARYA PRIMA GEMILANG berkedudukan di
Pematangsiantar, Jalan Ade Irma Suryani Nomor 55-D,
Pematangsiantar, Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE, berkedudukan di
Jakarta Selatan, 18 *Office Park 23rd Floor*, Jalan T.B. Simatupang
Nomor 18, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Direktur,
Bugie Laksman, beralamat di 18 *Office Park 23rd Floor*, Jalan T.B.
Simatupang Nomor 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Priyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para
Advokat, beralamat di Jalan S. Parman, Kavling 93-94, Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
1780/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti salinan/fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, akte jaminan fidusia dan sertifikat fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya administrasi tunggakan, bunga berjalan, finalti, dan yang lainnya yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
7. Menghukum Pelaku Usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1 (satu) unit *Sumitomo Excavator SH130-5LF + Grapple* Unit Serial Nomor STN130F5H00FM1336;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Yudhistira Eko Nugroho selaku Persero Pengurus/Direktur Utama dari CV Karya Prima Gemilang/Termohon Keberatan (selaku "*Lessee*") dan PT Surya Artha Nusantara *Finance*/Pemohon Keberatan (selaku "*Lessor*") terikat dalam hubungan hukum pemberian fasilitas sewa guna usaha (*financial lease* dan/atau disebut juga sewa pembiayaan) sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.15.04.000360 tanggal 17 April 2015 ("Perjanjian Sewa Guna Usaha") dan bukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen seperti yang ditudingkan oleh Termohon Keberatan dalam pengajuan pengaduan konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara. Adapun perjanjian sewa guna usaha tersebut dibuat dalam rangka pembiayaan alat berat dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merek : Sumitomo;
- Type : *Excavator*;
- Model/Tahun : SH130-5LF + Grapple / 2015;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serial Number : STN130F5H00FM1336;
(untuk selanjutnya disebut “barang modal”);

Dengan ketentuan pembayaran:

- Hutang pokok : Rp717.387.000,00;
- Bunga : Rp190.605.000,00;
- Jumlah hutang : Rp907.992.000,00;
- Jangka waktu sewa guna usaha : 36 bulan;
- Tanggal dimulainya perhitungan pembayaran sewa : 15 Mei 2015;
- Tanggal pembayaran sewa: setiap tanggal 15 setiap bulannya
- Besarnya angsuran : Rp25.222.000,00;

2. Bahwa sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”; Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah hubungan keperdataan yang dijamin oleh undang-undang sehingga kesepakatan yang disepakati adalah menjadi undang-undang;
3. Bahwa dalam Pasal 14 lain-lain ayat (5) lampiran A Syarat dan Ketentuan Umum Sewa Guna Usaha Perjanjian Sewa Guna Usaha (untuk selanjutnya disebut sebagai “Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha”) yang telah ditandatangani para pihak secara jelas dan tegas yang pada pokoknya jika terjadi perselisihan dan pertentangan antara para pihak maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tetap memperhatikan hak Lessor untuk memilih Pengadilan Negeri lain berdasarkan pertimbangannya sendiri; Berdasarkan hal tersebut maka nyata-nyata Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah menerima, memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga sepantasnya putusan *a quo* batal demi hukum;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (“Kepmenperindag”) Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 4 ayat (1):
 - (1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bersangkutan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu Pemohon Keberatan sampaikan di dalam persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak pernah ada pilihan atau persetujuan untuk memilih cara penyelesaian sengketa konsumen dan hal tersebut tidak pernah ditawarkan, lebih lanjut Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara, tetap memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga sepantasnya putusan *a quo* batal demi hukum;

5. Bahwa berdasarkan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 6:
- (1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa;
 - (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu Pemohon Keberatan sampaikan dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara tidak pernah ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih cara penyelesaian sengketa;

6. Bahwa berdasarkan arti dan ruang lingkup kesalahan penerapan hukum/melanggar hukum yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Mahkamah Agung adalah meliputi:
1. Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;
 2. Putusan melanggar ketentuan undang-undang;
 3. Pertimbangan putusan mengandung saling bertentangan atau kontradiktif, meliputi:
 - a. Putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
 - b. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;
 - c. Saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;
 4. Salah menerapkan hukum pembuktian;
 5. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;
 6. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);
 7. Menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan secara sempit;
- (M. Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Cet. I, Januari, 2008, halaman 326-352);

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah membuat putusan karena melanggar ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 – lain-lain ayat (5) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha, yaitu “Penyelesaian Perselisihan: Para pihak sepakat bahwa semua perselisihan dan pertentangan antara kedua belah pihak harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tetap memperhatikan hak *lessor* untuk memilih pengadilan negeri lain berdasarkan pertimbangannya sendiri”;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Termohon Keberatan yang mengajukan gugatan pada BPSK Kabupaten Batu Bara dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPSK Kabupaten Batu Bara untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa melalui putusan dengan Nomor 1780/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sehingga putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian putusan dimaksud haruslah dibatalkan;

8. Bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Keberatan untuk menghadiri persidangan pada BPSK Kabupaten Batu Bara tidaklah dilakukan secara patut dan layak berdasarkan prosedur yang berlaku, dimana Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 2197/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/XII/2016 untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016. Lebih lanjut, pemanggilan untuk sidang kedua tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana disebutkan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 1780/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017 tidak pernah diterima oleh Pemohon Keberatan sehingga dapat dikatakan bahwa proses pemanggilan tidak dilaksanakan secara patut dan layak; Berdasarkan hal tersebut diatas maka proses pemanggilan sidang yang tidak dilaksanakan secara patut dan layak adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan demikian putusan dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan tersebut tidaklah berdasar dan haruslah dibatalkan;
9. Bahwa perjanjian sewa guna usaha dimaksud telah mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, kecuali jika adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk membatalkan perjanjian sewa guna usaha;

10. Bahwa selanjutnya permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dikarenakan Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, yang telah ditandatangani antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, sehingga nyata-nyata Termohon Keberatan menunggak kewajiban pembayaran angsuran selama 14 (empat belas) bulan, yaitu angsuran ke-9/yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2016 hingga angsuran ke-23/yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2017 dari Perjanjian Pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Berdasarkan hal tersebut Termohon Keberatan patut diduga telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" *juncto* Pasal 11 – kejadian lalai dan penarikan atau penguasaan kembali barang modal huruf a syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa guna usaha yang pokoknya berisi "Lessee dianggap telah melakukan kelalaian apabila satu atau lebih dari hal-hal berikut ini terjadi ("kejadian lalai"):

- a. Lessee tidak membayar jumlah yang harus dibayarkan dengan cara serta pada tanggal pembayaran yang ditetapkan...";

11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 – kejadian lalai dan penarikan atau penguasaan kembali barang modal syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa guna usaha, yaitu "... Apabila kejadian kelalaian terjadi maka lessor berhak untuk sewaktu-waktu melakukan penarikan atau penguasaan kembali barang modal. Lessee wajib memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada lessor dan memberi persetujuan bahwa lessor berhak untuk melakukan penarikan atau penguasaan kembali atas barang modal. untuk itu lessee tidak akan menghalangi lessor untuk melakukan penarikan/ penguasaan kembali barang modal. Lessee memberikan ijin kepada lessor atau wakilnya untuk memasuki pekarangan, gedung atau bangunan di mana barang modal terletak untuk menarik atau menguasai kembali barang modal...", perbuatan Termohon Keberatan yang dikategorikan sebagai



perbuatan wanprestasi/kejadian lalai tersebut menimbulkan hak bagi Pemohon Keberatan untuk dapat melakukan penarikan atau penguasaan kembali barang modal;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yaitu “dalam hal perjanjian sewa pembiayaan (*finance lease*) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan (*finance lease*) berada pada perusahaan pembiayaan” *juncto* Pasal 3 – hak milik atas barang modal syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa guna usaha, yaitu “selama perjanjian ini berlangsung hak milik atas barang modal tetap berada pada *lessor*. *Lessee* hanya sebagai penyewa guna usaha...”, demikian dikarenakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon Keberatan adalah berupa fasilitas sewa guna usaha (*financial lease* dan/atau disebut juga sewa pembiayaan) bukan berupa fasilitas pembiayaan konsumen, dan kepemilikan atas barang modal masih berada pada Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan memiliki hak penuh untuk melakukan penarikan/penguasaan kembali atas barang modal dan secara tegas terbukti bahwa tidak dibutuhkannya pembebanan jaminan fidusia atas barang modal seperti yang ditudingkan oleh Termohon Keberatan dalam pengajuan pengaduan konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;

13. Bahwa wanprestasi/kejadian lalai yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut menyebabkan kerugian kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp828.420.952,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban angsuran yang tertunggak dan denda keterlambatan pembayaran angsuran);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara, dengan Nomor 1780/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017;
3. Menyatakan Termohon Keberatan terbukti secara meyakinkan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan;
4. Menyatakan sah bagi Pemohon Keberatan untuk melakukan perbuatan penarikan atau penguasaan kembali atas barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha Nomor 3.15.04.000360 tanggal 17 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar kerugian berdasarkan perjanjian sewa guna usaha Nomor 3.15.04.000360 tanggal 17 April 2015 yang dialami oleh Pemohon Keberatan sebesar Rp828.420.952,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan pembayaran angsuran, dan biaya lainnya);
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa):

- a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)";

- b. Bahwa menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan:

"Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa";

- c. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyatakan:

1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan tersebut;

2. *Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;*
- d. Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 3 Pebruari 2017 (sesuai dengan lacak kiriman pos), dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah pada 21 Maret 2017, sedangkan antara tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 adalah 32 (tiga puluh dua) hari kerja;
- e. Bahwa sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa), sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar:
 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- f. Dan oleh karenanya, Pengajuan Keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):
 - Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsoliasi;*
- b. *Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;*
- c. *Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;*
- d. *Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;*
- e. *Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- f. *Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;*
- g. *Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- h. *Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;*
- i. *Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;*
- j. *Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;*
- k. *Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;*
- l. *Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;*
- m. *Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;*
- c) *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;*
- d) *Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) yang akan dan memaksa untuk melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menajdi ("barang jaminan") yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa penetapan/putusan dari Pengadilan (eksekusi), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian VI R.Bg. yang dimulai dari Pasal 200 Tentang Menjalankan Putusan;
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009;
- 5) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- Pasal 29:

1. *Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menajdi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;*
 - b. *Penjualan benda yang menajdi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c. *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan*

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

- Pasal 31:

Dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 32:

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

- Bahwa dengan Pemohon Keberatan yang akan melakukan penarikan/pengambilan secara sepihak adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai Konsumen melunasi hutangnya kepada Pelaku Usaha. Oleh karena itu perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. (Bandingkan dengan: Friede Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Jakarta: In-Hill Co, 2002, halaman 58);
- Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan dan/atau menjawab pertanyaan tersebut atas, yaitu:
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;*
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa konsumen adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;*
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;*
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;*
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;*

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usaha;
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:
Bilamana pada persidangan ke-II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);
- Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli Konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Nomor 1780/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017, yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis derogat lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1780/Arbitrase/BPSK-BB/XI/ 2016 tanggal

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2017, justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pms, tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 1780/ Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 11 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Keberatan.

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan “(3) keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah putusan arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi “*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*”;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. *Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase*

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan unit

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa penetapan/putusan dari pengadilan (eksekusi), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 2) Bertentangan dengan bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV R.Bg. yang dimulai dari Pasal 200 Tentang Menjalankan Putusan;
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009;
- 5) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada, yaitu:
 - Pasal 29:
 1. *Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
 - b. *Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c. *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;*



2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

- Pasal 31:

Dalam hal benda yang obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 32:

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

e) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai Konsumen melunasi hutangnya kepada Pelaku Usaha. Oleh karena itu perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. (Bandingkan dengan Friede Husni Hasbullah, Hukum kebendaan Perdata, hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Jakarta : In-Hill Co, 2002, halaman 58);

f) Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;*
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;*
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;*
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau*

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;*
- g) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- h) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah :
 - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;



- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan dengan membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha dimana Pemohon Keberatan sebagai pemberi sewa atas barang modal dan memberikan barang modal tersebut kepada Lessee Termohon Keberatan dalam hal ini selaku penyewa dengan kewajiban untuk membayar angsuran Sewa Guna Usaha setiap bulannya kepada Pemohon Keberatan selaku pemberi sewa, dimana ternyata pihak Termohon Keberatan selaku Penyewa/Debitur telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa setiap bulannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam hal ini secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pematang Siantar Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pms. tanggal 14 Juni 2017 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan cukup menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pms. tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV KARYA PRIMA GEMILANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV KARYA PRIMA GEMILANG tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pms., tanggal 14 Juni 2017 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017